

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM HARAPAN JAYA**

KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN

Alamat : Jln Raya Krasakageng Desa Krasakageng Kec. Sragi Kab. Pekalongan

KEPUTUSAN

**KETUA YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) HARAPAN JAYA SRAGI
KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 001/XI/PKBM.HJ/2004**

TENTANG

**PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"HARAPAN JAYA"
KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN**

**KETUA YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) HARAPAN JAYA
KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN**

**Membaca : Hasil Rapat Pengurus Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) "HARAPAN JAYA" Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan.**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna menjamin legalitas operasional serta pembinaan dan pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), diperlukan izin pendirian lembaga;
 - b. bahwa izin pendirian lembaga tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "HARAPAN JAYA" Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan telah berdiri sejak 7 November 2006;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu memberikan izin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "HARAPAN JAYA" Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

- 2005 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penidirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
 10. Peraturan Daerah KabupatenPekalonganNomor 8 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraanPendidikan (Lembaran Daerah KabupatenPekalonganTahun 2014 Nomor 8, TambahanLembaran Daerah KabupatenPekalonganNomor 41);
 11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 61 Tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2007 Nomor 61);
 12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga : PKBM "HARAPAN JAYA"

Jenis Program : 1. Paket B Setara SMP
2. Paket C Setara SMA
3. Keaksaraan Dasar
4. Keaksaraan Lanjutan
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
6. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Rumpun Pendidikan : 1. Pendidikan Kesetaraan
2. Pendidikan Keaksaraan
3. Kursus
4. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
5. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Tipe : -

Alamat : Jl. Raya Desa Krasakageng

Desa/Kelurahan : Krasakageng

Kecamatan : SRAGI

Kabupaten : Pekalongan

Ketua : Winaryo

Berdiri sejak : 7 November 2006

KEDUA : Pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) tahun.

KETIGA : Pemegang izin Pendirian PKBM berkewajiban untuk :

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan nonformal yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;

4. Mengirimkan laporan kepada Ketua Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "HARAPAN JAYA" Kecamatan SRAGI, Kabupaten Pekalongan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SRAGI

pada tanggal : 15 November 2004

Ketua Yayasan PKBM "HARAPAN JAYA"
Kecamatan SRAGI, Kabupaten Pekalongan,



Drs. Muharso

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan(sebagai laporan).
2. Pengurus Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "HARAPAN JAYA" Kecamatan SRAGI, Kabupaten Pekalongan.
3. Pengelola PKBM "HARAPAN JAYA" Kecamatan SRAGI, Kabupaten Pekalongan.



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Sumbing No. 3 Telp. (0285) 382037 Kajen - Pekalongan 51161

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

Nomor : 421.102 / **3965** / 2014

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KABUPATEN PEKALONGAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "HARAPAN JAYA" Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program-program Pendidikan Non Formal dan Informal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat memerlukan kekuatan hukum dalam rangka melegitimasi kegiatan.
2. Bahwa berdasarkan verifikasi dan visitasi yang dilaksanakan oleh Seksi PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "HARAPAN JAYA" dapat diberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
3. Bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN PNF).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Non Formal kepada :
Nama Lembaga : **PKBM "HARAPAN JAYA"**
Alamat : Jl. Raya Krasakageng
Desa/Kelurahan : Krasakageng
Kecamatan : Sragi
Pengelola : **Winaryo**
Berdiri : 7 November 2006
NILEM : **33.1.18.4.1.0003**
- Kedua** : Surat ijin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku sejak tanggal dikeluarkan surat keputusan ini.
- Ketiga** : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal yang mencerminkan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Kajen
Pada tanggal : 27 November 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan

